



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001104

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0362 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB MINQU
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Mayangan No. 03 Rt. 001 Rw. 027
Kel/Desa : Gumukmas
Kec. : Gumukmas
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69917270
Kepala/ Pimpinan Lembaga : RUTIN WINARSIH
Nama Penyelenggara : YAYASAN YASPATA
Ketua Penyelenggara : M. IRJIK NUROSSOBAB

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 24 oktober 2025

Jember, 24 Oktober 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA AZHAR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 1970704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2 Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember